



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL
NOMOR:141/20 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)
TINGKAT DESA SIWAL KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIWAL,

Menimbang a. Bahwa dalam rangka mencapai ketangguhan kelurahanyaitu untuk mengurangi risiko bencana maka perlu adanya Lembaga yang terfokus dalam mendukung upaya Pengurangan Risiko Bencana;

b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Siwal.

Mengingat 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 184);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 213);

9. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- | | |
|---------|---|
| PERTAMA | Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tingkat Desa Siwal. |
| KEDUA | Tujuan dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kelurahan yaitu untuk upaya-upaya yang mendorong/membantu Pemerintahan Kelurahan melakukan pengintegrasian prakarsa PRB ke dalam RPJMDes |
| KETIGA | Mendorong tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan |
| KEEMPAT | Sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan prakarsa Pengurangan Risiko Bencana |
| KELIMA | Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes/Anggaran Kelurahan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat |

KEENAM Keputusan Kepala Kelurahan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di: Siwal

Pada Tanggal: 29 Desember 2025

KEPALA DESA SIWAL

ttd

WAHYONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan

kepada Yth. :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Baki;
4. Arsip.

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Siwal

Nomor : 20 Tahun 2025

Tanggal : 29 Desember 2025

PROFIL DAN SUSUNAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DESA SIWAL

Profil Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Siwal

Latar Belakang

- Wilayah Desa Siwal termasuk dalam Kawasan Rawan Angin Puting Beliung dan Banjir
- Pengurangan Risiko Bencana merupakan prioritas untuk menciptakan masyarakat yang tangguh.
- PRB merupakan tanggungjawab semua pihak
- PRB akan lebih efektif dan efisien dengan melakukan sinergi antar semua pelaku

Keanggotaan

Melihat pentingnya eksistensi Forum di masyarakat dan tanggungjawab yang harus diemban, maka dalam keanggotaan Forum harus memuat seluruh perwakilan yang ada di desa/kelurahan, yaitu:

- Perwakilan pemerintah desa/kelurahan
- Perwakilan lembaga-lembaga baik formal maupun non formal yang ada di desa/kelurahan
- Perwakilan teritorial desa/kelurahan

Tugas dan Fungsi

- Forum merupakan Wadah Komunikasi dan Koordinasi seluruh kegiatan PRB (pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan) di kelurahanyang melibatkan multi stakeholder PB/PRB
- Koordinasi dan sinergi kegiatan PRB dengan program pemerintah kelurahan
- Koordinasi dan sinergi kegiatan PRB di kelurahansetempat dengan kelurahanlain yang berada di kawasan rawan bencana yang sama
- Koordinasi kegiatan PRB dengan pihak lain (Pemda, LSM, lembaga usaha, akademisi, pers)

Struktur Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Siwal

Susunan Pengurus FPRB Desa	
Pembina	BPBD Kabupaten Sukoharjo FORPIMCA Baki
Pelindung	Kepala Desa Siwal Ketua BPD Siwal
Pendamping	Bhabinkamtibmas Desa Siwal Babinsa Desa Siwal Kasitrantib Kecamatan Baki Bidan Desa Siwal
Dewan Pengurus	Iwan Supriyadi Yusuf Efendi Suryono
Bidang Pencegahan,Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Edy Wuryanto Sugeng Riyadi Rahmat Purwanto
Bidang Tanggap Darurat	Muhammad Budi Santoso Fanthoni H A S Anton Dwi Djanto
Bidang Pemulihan	Listyo Dewi Nita Nofianti

Tugas Struktur Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan

- I. Pembina, Pelindung, dan Pendamping:
 - Membina, melindungi, dan mendampingi Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan
 - Memberikan arah, kebijakan dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide dan program dalam pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan
 - Sebagai penampung aspirasi di dalam usaha-usaha pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan

II. Dewan Pengurus:

1. Ketua:

- a. Penanggung jawab kegiatan PRB
- b. Koordinator utama kegiatan PRB
- c. Pengambil keputusan/kebijakan tertinggi
- d. Memfasilitasi bidang lain
- e. Koordinasi (pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan lembaga lain)
- f. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen kebencanaan
- g. Koordinasi dengan pihak di luar pemerintahan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kebencanaan

2. Sekretaris:

- a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan kegiatan FPRB Desa
- b. Koordinasi dengan ketua, koordinator bidang lain

3. Bendahara:

- a. Mengelola keuangan kegiatan FPRB Desa
- b. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kebencanaan
- c. Koordinasi dengan ketua, koordinator bidang lain

4. Koordinator Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan:

- a. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
- b. Pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian upaya pengurangan risiko bencana dengan pemerintahan desa;
- d. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
- f. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana;

5. Koordinator Bidang Tanggap Darurat:

- a. Penyelenggaraan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- b. Penyelenggaraan analisis dan pengoordinasian pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana;

- c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
 - d. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat;
 - e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian sistem komunikasi kebencanaan;
 - f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi;
 - g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan penyaluran logistik penanggulangan bencana;
 - h. Penyelenggaraan, pengendalian, dan pengoordinasian bantuan penanggulangan bencana;
6. Koordinator Bidang Pemulihan:
- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat desa;
 - b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ke tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana di tingkat desa
 - c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana di tingkat desa

STRUKTUR RELAWAN DESA SIWAL



